



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEBARAN BETAWI TAHUN 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan silaturahmi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, organisasi masyarakat di bidang kebudayaan dan warga masyarakat melalui kegiatan Lebaran Betawi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 24. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 25. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

26. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Unit Pengelola Perpustakaan
32. Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi
33. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
34. Para Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Lebaran Betawi Tahun 2018 yang akan dilaksanakan hari Jumat sampai dengan hari Minggu pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2018 bertempat di Setu Babakan, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta :
 1. memfasilitasi pencairan dana hibah untuk Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) ; dan
 2. mengoordinasikan dengan Sekjen Bamus Betawi untuk memandu dan mengarahkan pelaksanaan Lebaran Betawi dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan.
- b. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyediaan souvenir yang diberikan oleh PT Transjakarta, PT Bank DKI, PD Pasar Jaya dan PAM Jaya;
- c. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 1. menyiapkan rombongan/arakan pembawa hantaran;
 2. menyiapkan sajian kuliner khas Betawi dari masing-masing wilayah;
 3. menyiapkan release tentang informasi kota;
 4. menyiapkan makanan tradisi dan hantaran;
 5. menyiapkan narasi hantaran yang akan dibacakan MC;
 6. menyiapkan spanduk publikasi;
 7. menyiapkan pengerahan massa dan undangan untuk tokoh wilayah;
 8. menjaga keamanan lokasi masing-masing; dan
 9. menyiapkan atraksi seni budaya dengan berkoordinasi kepada Bamus Betawi.
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan seluruh rangkaian acara kegiatan dengan SKPD/UKPD terkait;
 2. menyiapkan tarian selamat datang;
 3. menyiapkan Abang None 10 (sepuluh) pasang;
 4. menyiapkan Ondel-Ondel;
 5. menyiapkan stand sejarah Betawi;
 6. menugaskan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi untuk mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan; dan
 7. menugaskan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di 6 (enam) wilayah Kota/Kabupaten Administrasi untuk mengisi hiburan di panggung utama.

- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penerangan (listrik, lampu-lampu tembak, saklar dan lain-lain) untuk acara.
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan dekorasi panggung/rumah utama/Gubernur, pintu gerbang dan jembatan;
 2. menyiapkan lampu taman;
 3. melakukan penanaman tanaman pada lahan yang kosong;
 4. melakukan penopongan pohon di Kawasan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; dan
 5. menyiapkan spanduk dan umbul-umbul
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan petugas kebersihan (stand by di lokasi dan mobile);
 2. menyiapkan sarana kebersihan;
 3. melakukan pembersihan di sekitar danau;
 4. menyiapkan regu comot;
 5. membuat imbauan dilarang merokok; dan
 6. menyiapkan toilet mobil VIP 5 (lima) unit.
- h. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan pengaturan lalu lintas;
 2. mengoordinasikan pengaturan parkir; dan
 3. mengoordinasikan dengan PT Transjakarta dan menyiapkan Bus Sekolah terkait mobilisasi/angkutan pengunjung ke lokasi acara.
- i. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan persiapan parade Silat Betawi dengan Bamus Betawi.
- j. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mobil pemadam kebakaran.
- k. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan publikasi dan dokumentasi serta LED;
 2. mengoordinasikan stand pameran Jakarta Smart City; dan
 3. mengoordinasikan penyediaan stand dengan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan Bamus Betawi.
- l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan ambulans; dan
 2. menyediakan posko dan petugas kesehatan di lokasi acara.
- m. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan bazar dengan Bamus Betawi dan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terkait penyediaan 50 (lima puluh) Stand Bazar.
- n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Pentas siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dirigen.

- o. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta :
1. menyediakan mobil beserta pendukungnya terkait pelayanan Pencatatan Sipil dengan menyediakan leaflet/brosur dan pembuatan E-KTP; dan
 2. mengoordinasikan dengan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan Bamus Betawi.
- p. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
1. menyediakan mobil beserta pendukungnya terkait Pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
 2. mengoordinasikan dengan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan Bamus Betawi.
- q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta :
1. menanam pohon langka;
 2. menyebarkan bibit ikan; dan
 3. mengoordinasikan sarana kegiatan memancing massal dengan Bamus Betawi.
- r. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan mobil beserta pendukungnya terkait pelayanan perpustakaan keliling dengan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Betawi dan foto-foto Jakarta Tempo Doeloe; dan
 2. mengoordinasikan dengan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan Bamus Betawi.
- s. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta :
1. memperbaiki sarana dan prasarana Jalan (Hot Mix) yang rusak di lokasi kegiatan (sekitar Setu Babakan); dan
 2. merapikan conblok sesuai kebutuhan.
- t. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta :
1. meningkatkan elevasi air pada Setu Babakan sesuai kebutuhan; dan
 2. merapikan turap sesuai kebutuhan.
- u. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta :
1. menyediakan mobil beserta pendukungnya terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat; dan
 2. mengoordinasikan dengan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan Bamus Betawi.
- v. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas keamanan keseluruhan acara/lokasi;
 2. mengoordinasikan izin keramaian dengan Bamus Betawi; dan
 3. mensterilkan area penyelenggaraan acara dari pedagang kaki lima.

w. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan tenda hiburan, tenda tribun, panggung dan sound system di lokasi acara; dan
2. melengkapi kebutuhan sarana prasarana pendukung kegiatan.

x. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan;
2. menyiapkan undangan VIP dan SKPD/UKPD/Instansi;
3. menyiapkan Naskah sambutan Gubernur;
4. menyediakan konsumsi VIP;
5. mengoordinasikan penerimaan souvenir/goody bag;
6. menyiapkan dan mengoordinasikan hantaran Gubernur; dan
7. mengoordinasikan seluruh rangkaian acara.

y. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan administrasi kegiatan Lebaran Betawi seperti penyelenggaraan rapat, notulen dan Laporan;
2. menyiapkan Instruksi Gubernur; dan
3. mengoordinasikan acara Lebaran Betawi Tahun 2018 dengan Bamus Betawi.

z. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan konsumsi snack dan makan box pada penyelenggaraan kegiatan Lebaran Betawi.

aa. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :

1. membantu renovasi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang dikerjakan melalui CSR oleh PT Propan (Produsen Cat); dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan acara dengan 5 wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

ab. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penceramah dan Qori untuk acara dan mengoordinasikannya dengan Bamus Betawi.

ac. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan acara dengan SKPD di bawah koordinasinya.

ad. Kepala Unit Pengelola Perparkiran Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan parkir untuk acara dengan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; dan
2. membantu penanganan parkir di lokasi acara maupun akses masuk tempat acara.

ae. Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi :

1. memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk Lebaran Betawi;
2. mengoordinasikan dengan Camat dan Lurah untuk menata Pedagang Kaki Lima; dan
3. mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan dengan Bamus Betawi dan SKPD/UKPD.

af. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan pengisi acara hiburan di panggung; dan
2. mengoordinasikan acara Lebaran Betawi dengan Walikota/Bupati dan Bamus Betawi.

ag. Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :

1. memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk Lebaran Betawi; dan
2. mengoordinasikan acara Lebaran Betawi dengan SKPD/UKPD.

KEDUA : Berkoordinasi dengan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) selaku Koordinator dan Penanggung Jawab kegiatan Lebaran Betawi Tahun 2018.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Lebaran Betawi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari dana hibah Bamus Betawi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur BUMD Provinsi DKI Jakarta